



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.B/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TENDRI BIN INDRA NADRIONO (ALM);**
2. Tempat lahir : Nanga Silat;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 10 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rejosari II RT/RW 003/001, Desa Pangeran, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Tendri Bin Indra Nadriono (Alm) ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan 03 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/04/X/2022/Reskrim/Polsek Silat Hilir tertanggal 02 Oktober 2022;

Terdakwa Tendri Bin Indra Nadriono (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Putussibau Kelas II oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 71/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TENDRI Bin INDRA NADRIONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TENDRI Bin INDRA NADRIONO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak kayu;
 - 1 (satu) buah alat pembersih rumput;

Dikembalikan kepada IZZIDIN MUSHLIHIN Als MUS BIN KARDI

- 1 (satu) unit sepeda motor vega warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor vega No.Pol: KB 2162 FT, No.Rangka MH3UE1240MJ054556 dan No. Mesin E3R8E0121775;

Dikembalikan kepada TERDAKWA;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis maupun permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TENDRI Bin INDRA NADRIONO (Alm), Pada Hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2022 bertempat di Dsn.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejosari I Ds. Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 September sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor vega No.Pol. KB 2162 FT di jalan blok kebun sawit di Dsn. Rejosari I Ds. Pangeran Kec. Silat Hilir Kab.Kapuas Hulu yang saat itu Terdakwa melihat rumah Saksi MUS sehingga Terdakwa berhenti lalu muncul niat Terdakwa untuk mencari dan mengambil barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut;
- Setelah Terdakwa memarkirkan kendaraannya, kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki menuju pintu rumah bagian belakang rumah Saksi MUS hendak masuk ke dalam rumah tetapi pintu dalam keadaan terkunci, oleh karena itu, Terdakwa langsung mengambil alat pembersih rumput yang ada disitu kemudian memecahkan kaca jendela rumah bagian belakang Saksi MUS dan membuka slot jendela lalu masuk ke dalam rumah;
- Setelah berada di dalam rumah, lalu Terdakwa masuk ke kamar tidur Saksi MUS kemudian membuka lemari baju dan menemukan kotak yang terbuat dari kayu dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa membuka paksa kotak tersebut dengan cara mencongkel menggunakan alat pembersih rumput yang Terdakwa gunakan juga untuk memecahkan kaca jendela bagian belakang rumah, setelah berhasil membuka kotak kayu tersebut Terdakwa melihat uang sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan langsung mengambilnya, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi MUS melalui jendela bagian belakang rumah;
- Bahwa pada pukul 13.30 WIB saat Terdakwa berada di Poros Simpang Tiga Desa Pangeran, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polres Kapuas Hulu berikut barang bukti uang sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi MUS;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sejumlah uang milik saksi MUS yang tanpa sepengetahuan dan izin saksi MUS, mengakibatkan kerugian berupa uang sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) milik Saksi MUS;

Perbuatan Terdakwa TENDRI Bin INDRA NADRIONO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Izzidin Mushlihin Als Mus Bin Kardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di dalam persidangan karena Saksi sebagai pelapor atau korban dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Saksi, Dusun Rejosari I RT.004 RW.002 Desa Pangeran Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Tendri Bin Indra Nadriono (Alm);
 - Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa sama-sama tinggal di Desa Pangeran Kecamatan Silat Hilir;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi meninggalkan rumah kira-kira pukul 11.30 WIB untuk menunaikan sholat Jumat, kemudian Saksi baru mengetahui bahwa ada barangnya yang hilang saat sepulang dari sholat Jumat yaitu sekitar pukul 12.15 WIB;
 - Bahwa setelah Saksi tiba di rumah, anak Saksi ke dapur dan melihat jendela di bagian belakang rumah dekat dapur sudah pecah dan slot jendela sudah dalam keadaan terbuka kemudian anak Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa karena Saksi curiga ada barang Saksi yang hilang, maka Saksi pun langsung ke kamar tidur Saksi yang tidak terkunci lalu mengecek lemari tempat Saksi menyimpan uang yang disimpan di dalam sebuah kotak kayu;
 - Bahwa setelah dicek, kotak kayu sudah terbuka dan uang milik Saksi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang ada tadinya di dalam kotak kayu tersebut sudah hilang;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak kayu berisi uang tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci dan ketika Saksi menemukannya kotak tersebut sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi menyimpan SKT tanah, dan fotokopi sertifikat-sertifikat di dalam kotak kayu tersebut namun hanya uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang hilang;
- Bahwa setelah mengetahui uang tersebut hilang Saksi menghubungi Kantor Polsek Silat Hilir dan menginformasikan hal tersebut pada tetangga sekitar rumah Saksi;
- Bahwa kemudian ada seorang tetangga Saksi yang berkata bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada dia apakah Saksi ada di rumah, saat itu Saksi tidak ada di rumah karena pergi sholat Jumat. Karena itulah Saksi mencurigai Terdakwa;
- Bahwa selain itu Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Abdul Hasan yang mana sedang memuat buah sawit dibelakang rumah Saksi, kemudian Sdr. Abdul Hasan mengatakan kalau sebelumnya Terdakwa yang keluar dari sekitaran rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Budi dan yang lainnya mencari Terdakwa dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi menemukan Terdakwa sedang duduk di warung kopi di tepi jalan poros Sp3 Desa Pangeran, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Sdr. Budi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa pelaku yang mengambil uang Saksi, awalnya Terdakwa tidak mengakui, tetapi setelah Sdr. Budi menyuruh Terdakwa membuka jok motor milik Terdakwa, dan ketika jok motor tersebut dibuka ditemukanlah uang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dengan dibungkus kantong kresek hitam;
- Bahwa uang tersebut masih utuh sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki alat pembersih rumput yang berbentuk cangkul kecil yang mana sebelumnya Saksi simpan di dinding papan rumah bagian belakang namun setelah uang Saksi diambil, alat pembersih rumput tersebut tergeletak di atas tanah di bawah jendela yang pecah bukan ditempatnya semula;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil uang Saksi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang milik Saksi tersebut tadinya ditujukan untuk Saksi menabung dan menafkahi orang tua Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Budiono Als Budi Bin Jumani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di dalam persidangan karena Terdakwa Tendri Bin Indra Nadriono (Alm) mengambil uang milik Sdr. Izzidin Muslihin tanpa izin;
- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa adalah uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Sdr. Izzidin Muslihin, Dusun Rejosari I RT.004 RW.002 Desa Pangeran Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa sama-sama tinggal di Desa Pangeran Kecamatan Silat Hilir;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Sdr. Izzidin Muslihin memberitahu Saksi bahwa telah kehilangan/ kecurian uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah mendengar informasi dari Sdr. Izzidin Muslihin, kami bersama-sama mengecek jendela belakang, dan lemari tempat menyimpan uang tersebut;
- Bahwa kemudian kami pun berpencar untuk mencari informasi dan tidak lama kemudian ada informasi dari Sdr. Abdul Hasan yang pada waktu itu sedang muat buah sawit di belakang rumah Sdr. Izzidin Muslihin bahwa tadi ada terdakwa yang keluar dari sekitaran rumah Sdr. Izzidin Muslihin;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Izzidin Muslihin dan dengan yang lainnya mencari Terdakwa ke rumahnya akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumah kemudian kami melanjutkan mencari lagi dan ketemulah dengan Terdakwa di Jalan Poros SP3 Desa Pangeran Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa "Kamu dari mana?" kemudian Terdakwa menjawab "Saya dari Simpang" kemudian Saksi bertanya lagi "bukanya kamu dari belakang rumah Sdr. Izzidin Muslihin?" kemudian Terdakwa menjawab "Iya habis ngecek buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit” kemudian Saksi bertanya lagi “kata saudara Abdul Hasan kamu dari sana”;

- Bahwa kemudian Saksi pun menyuruh Terdakwa untuk membuka jok sepeda motornya dan setelah jok sepeda motor tersebut di buka ditemukan sejumlah uang di dalam kantong plastik hitam;
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa pun mengaku kalau sudah mengambil uang milik Sdr. Izzidin Muslih;
- Bahwa Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polsek Silat Hilir dan dibawa ke kantor untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa membuka jok karena kebiasaan Terdakwa menyimpan uang di jok motor;
- Bahwa uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut tersimpan di dalam kantong berwarna hitam;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. Izzidin Muslih;
- Bahwa motor tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Abdul Hasan Als San Bin Kardi Jamal (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di dalam persidangan karena Terdakwa Tendri Bin Indra Nadriono (Alm) mengambil uang milik Sdr. Izzidin Muslih tanpa izin;
- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa adalah uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Sdr. Izzidin Muslih, Dusun Rejosari I RT.004 RW.002 Desa Pangeran Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa sama-sama tinggal di Desa Pangeran Kecamatan Silat Hilir;
- Bahwa setahu Saksi dari Sdr. Izzidin Muslih barang yang diambil Terdakwa adalah uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil uang Sdr. Izzidin Muslih sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil uang Sdr. Izzidin Muslih;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 11.45 WIB, Saksi sedang menunggu buah sawit panen di kebun kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari Jalan CR kebun sawit yang jaraknya tidak jauh dari rumah Sdr. Izzidin Muslihah dengan menggunakan sepeda motor vega warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa tentang kepentingan Terdakwa berada di daerah itu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi mendapat informasi kalau Sdr. Izzidin Muslihah telah kehilangan uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) di rumah;
- Bahwa kemudian orang-orang langsung mencari pelakunya dan ternyata adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena telah mengambil uang milik Sdr. Izzidin Muslihah sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB di Dusun Rejosari I, Desa Pangeran, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan memecahkan kaca jendela rumah di belakang Sdr. Izzidin Muslihah dengan menggunakan alat pembersih rumput yang Terdakwa temukan tergantung di dinding pintu yang setengah terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kunci slot jendela tersebut dan masuk rumah dan menuju kamar yang tidak terkunci, lalu Terdakwa membuka lemari dan menemukan sebuah kotak kayu yang disimpan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa merusak kotak kayu dengan menggunakan alat pembersih rumput tersebut untuk membuka kotak kayu dan setelah dibuka di dalamnya ada sejumlah uang dan sertifikat-sertifikat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong kresek hitam;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Izzidin Muslihin menyimpan uang di rumahnya, Terdakwa memilih rumah Sdr. Izzidin Muslihin karena rumahnya sedang dalam keadaan sepi;
- Bahwa rencananya uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan beserta denda motor milik Terdakwa dan sisanya untuk membayar hutang serta membuka usaha;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan perbuatan adalah milik Terdakwa yang masih mencil di showroom motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor vega warna hitam;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor vega No.Pol: KB 2162 FT, No. Rangka MH3UE1240MJ054556 dan No. Mesin E3R8E0121775;
5. 1 (satu) buah kotak kayu;
6. 1 (satu) buah alat pembersih rumput;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tendri Bin Indra Nadriono (Alm) dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena telah didakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa kejadian bermula daripada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pukul 11.30 WIB, Saksi Izzidin Mushlihin Als Mus Bin Kardi meninggalkan rumah kediaman Saksi di Dusun Rejosari I, Desa Pangeran, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu untuk sholat Jumat, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor vega No.Pol: KB 2162 FT milik Terdakwa pergi ke rumah Saksi Izzidin Mushlihin Als Mus Bin Kardi lalu bertanya kepada Saksi Budiono Als Budi Bin Jumanis tentang keberadaan Saksi Izzidin Mushlihin di rumah dan dijawab oleh Saksi Budiono bahwa Saksi Izzidin Mushlihin sedang tidak berada di rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke bagian belakang rumah Saksi Izzidin Mushlihin dan dengan menggunakan alat pembersih rumput yang digantung di dinding dekat pintu, Terdakwa memecahkan kaca jendela sehingga hancur dan Terdakwa membuka slot jendela kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Izzidin Mushlihin dengan melewati jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Izzidin Mushlihin yang dalam keadaan tidak terkunci dan membuka lemari Saksi kemudian di dalam lemari tersebut menemukan sebuah kotak kayu yang dalam kondisi terkunci, lalu kunci kotak kayu tersebut dirusak sehingga kotaknya terbuka dengan menggunakan alat pembersih rumput dan di dalam kotak tersebut terdapat uang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) beserta surat-surat berharga lainnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi meninggalkan rumah Saksi Izzidin Mushlihin melalui jendela yang kacanya sudah pecah dan alat pembersih rumput diletakkan di tanah dekat jendela tersebut;
- Bahwa Saksi Abdul Hasan Als San Bin Kardi Jamal (Alm) yang sedang menunggu buah sawit panen di kebun melihat Terdakwa keluar dari Jalan CR kebun sawit yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi Izzidin Mushlihin dengan menggunakan sepeda motor vega warna hitam;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi Izzidin Mushlihin pulang ke rumah melewati pintu depan dan anak Saksi memberitahu Saksi bahwa kaca jendela bagian belakang rumah pecah, kemudian Saksi langsung memeriksa jendela dan menemukan alat pembersih rumput sudah tidak ada ditempatnya semula tetapi tergeletak di tanah dekat jendela, setelah itu ke kamar memeriksa uang yang disimpannya di dalam kotak kayu dan ternyata uang tersebut sudah tidak ada di tempatnya semula;
- Bahwa kemudian Saksi Izzidin Mushlihin memberitahukan kejadian tersebut kepada orang-orang sekitar dan Saksi Budiono memberitahukan kepada Saksi perihal Saksi yang bertanya tentang keadaan rumah selama Saksi Izzidin Mushlihin tidak di rumah dan Saksi Abdul Hasan yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa ia melihat Terdakwa di sekitar daerah rumah Saksi Izzidin Mushlihin;

- Bahwa kemudian Saksi Izzidin Mushlihin bersama-sama Saksi Budiono dan Saksi Abdul Hasan pergi ke rumah Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa di sana, lalu Saksi Izzidin Mushlihin menemukan Terdakwa sedang duduk di warung kopi di tepi jalan poros Sp3 Desa Pangeran, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada awalnya ketika ditanya Terdakwa tidak mengaku namun ketika Terdakwa disuruh membuka jok sepeda motor, ditemukanlah uang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dengan dibungkus kantong kresek hitam dalam keadaan utuh kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Silat Hilir;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan itu tidak mendapat izin dari pemilik barang yaitu Saksi Izzidin Mushlihin;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Izzidin Mushlihin menderita kerugian yaitu kaca jendela yang pecah, kotak kayu yang dirusak dan uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk membayar cicilan beserta denda motor milik Terdakwa dan sisanya untuk membayar hutang serta membuka usaha;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa, atau subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Tendri Bin Indra Nadriono (Alm), telah ternyata di persidangan Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain agar dapat dikuasai oleh terdakwa, atau setidaknya-tidaknya berada di luar kekuasaan orang yang berhak, dan/atau bertindak terhadap suatu barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya, sedangkan pengertian “barang” disini adalah meliputi barang atau benda yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian bermula daripada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pukul 11.30 WIB, Saksi Izzidin Mushlihin Als Mus Bin Kardi meninggalkan rumah kediaman Saksi di Dusun Rejosari I, Desa Pangeran, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu untuk sholat Jumat, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor vega No.Pol: KB 2162 FT milik Terdakwa pergi ke rumah Saksi Izzidin Mushlihin Als Mus Bin Kardi lalu



bertanya kepada Saksi Budiono Als Budi Bin Jumani tentang keberadaan Saksi Izzidin Mushlihin di rumah dan dijawab oleh Saksi Budiono bahwa Saksi Izzidin Mushlihin sedang tidak berada di rumah. Bahwa kemudian Terdakwa berjalan ke bagian belakang rumah Saksi Izzidin Mushlihin dan dengan menggunakan alat pembersih rumput yang digantung di dinding dekat pintu, Terdakwa memecahkan kaca jendela sehingga hancur dan Terdakwa membuka slot jendela kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Izzidin Mushlihin dengan melewati jendela tersebut. Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar Saksi Izzidin Mushlihin yang dalam keadaan tidak terkunci dan membuka lemari Saksi kemudian di dalam lemari tersebut menemukan sebuah kotak kayu yang dalam kondisi terkunci, lalu kunci kotak kayu tersebut dirusak sehingga kotaknya terbuka dengan menggunakan alat pembersih rumput dan di dalam kotak tersebut terdapat uang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) beserta surat-surat berharga lainnya. Terdakwa lalu mengambil uang tersebut dan pergi meninggalkan rumah Saksi Izzidin Mushlihin melalui jendela yang kacanya sudah pecah dan alat pembersih rumput diletakkan di tanah dekat jendela tersebut. Ketika Terdakwa pergi dari rumah Saksi Izzidin Mushlihin Saksi Abdul Hasan Als San Bin Kardi Jamal (Alm) yang sedang menunggu buah sawit panen di kebun melihat Terdakwa keluar dari Jalan CR kebun sawit yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi Izzidin Mushlihin dengan menggunakan sepeda motor vega warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi Izzidin Mushlihin pulang ke rumah melewati pintu depan dan anak Saksi memberitahu Saksi bahwa kaca jendela bagian belakang rumah pecah, kemudian Saksi langsung memeriksa jendela dan menemukan alat pembersih rumput sudah tidak ada ditempatnya semula tetapi tergeletak di tanah dekat jendela, setelah itu Saksi pergi ke kamar memeriksa uang yang disimpannya di dalam kotak kayu dan ternyata uang tersebut sudah tidak ada di tempatnya semula. Kemudian Saksi Izzidin Mushlihin memberitahukan kejadian tersebut kepada orang-orang sekitar rumah Saksi lalu Saksi Budiono dan Saksi Abdul Hasan memberitahukan kepada Saksi Izzidin Mushlihin perihal keberadaan Terdakwa di sekitar daerah rumah Saksi Izzidin Mushlihin sebelumnya, kemudian Saksi Izzidin Mushlihin bersama-sama Saksi Budiono dan Saksi Abdul Hasan pergi ke rumah Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa di sana, lalu Saksi Izzidin Mushlihin menemukan Terdakwa sedang duduk di warung kopi di tepi jalan poros Sp3 Desa Pangeran, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Bahwa pada awalnya ketika ditanya Terdakwa tidak mengaku namun ketika Terdakwa disuruh



membuka jok sepeda motor, ditemukanlah uang milik Saksi Izzidin Mushlihin yang diambil oleh Terdakwa dengan dibungkus kantong kresek hitam dalam keadaan utuh kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Silat Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) milik Saksi Izzidin Mushlihin yang sebelumnya berada di dalam kotak kayu terkunci di rumah Saksi, telah nyata berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak”, apabila perbuatan seseorang bertentangan dengan hak orang lain atau melanggar suatu ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan maksud supaya barang tersebut dimiliki oleh Terdakwa untuk digunakan membayar cicilan beserta denda motor milik Terdakwa dan sisanya untuk membayar hutang serta membuka usaha, yang mana perbuatan itu tanpa dikehendaki atau tanpa adanya izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Izzidin Mushlihin, dan perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi Izzidin Mushlihin menderita kerugian yaitu kaca jendela yang pecah, kotak kayu yang rusak dan uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), sehingga nyatalah perbuatan tersebut selain melanggar haknya orang lain juga sangat jelas dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, setelah mengetahui rumah Saksi Izzidin Mushlihin kosong, Terdakwa masuk ke rumah Saksi dengan cara memecahkan kaca jendela sehingga hancur dan Terdakwa membuka slot jendela kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Izzidin Mushlihin dengan melewati jendela tersebut menggunakan alat pembersih rumput yang Terdakwa temukan digantung di dinding dekat pintu bagian belakang rumah, kemudian dengan menggunakan alat yang sama, Terdakwa merusak kunci gembok kotak kayu yang dalam keadaan terkunci lalu mengambil uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) milik Saksi Izzidin Mushlihin dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi melewati jendela yang sama tempat Terdakwa masuk lalu membuang alat pembersih rumput ke arah tanah di dekat jendela tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Izzidin Mushlihin pulang ke rumah, Saksi Izzidin Mushlihin menemukan jendela di bagian belakang rumah sudah pecah dengan posisi slot yang sudah terbuka dan kunci gembok kotak kayu sudah rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka dari itu Terdakwa dipandang mampu dan/atau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP mengancam pelakunya dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutanannya, menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa konsep pemidanaan dalam hukum Indonesia adalah sebuah bentuk pembinaan, dengan pengharapan agar Terdakwa atau



Terpidana dapat belajar dari kesalahannya dan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik ketika sudah selesai menjalani masa pemidanaan. Oleh karena itu, terkait tuntutan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam musyawarah Majelis Hakim sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah kotak kayu, dan 1 (satu) buah alat pembersih rumput yang telah disita dari Terdakwa Tendri Bin Indra Nadriono (Alm) berdasarkan fakta persidangan adalah milik dari Saksi Izzidin Mushlihin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Izzidin Mushlihin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor vega warna hitam, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor vega No.Pol: KB 2162 FT, No. Rangka MH3UE1240MJ054556 dan No. Mesin E3R8E0121775 yang telah disita dari Terdakwa Tendri Bin Indra Nadriono (Alm), berdasarkan fakta persidangan adalah milik dari Terdakwa Tendri Bin Indra Nadriono (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Tendri Bin Indra Nadriono (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Izzidin Mushlihin mengalami kerugian sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tendri Bin Indra Nadriono (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak kayu;
 - 1 (satu) buah alat pembersih rumput;Dikembalikan kepada Saksi Izzidin Mushlihin Als Mus Bin Kardi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor vega warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor vega No.Pol: KB 2162 FT, No. Rangka MH3UE1240MJ054556 dan No. Mesin E3R8E0121775;Dikembalikan kepada Terdakwa Tendri Bin Indra Nadriono (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

TTD

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nursuci Ramadhani, S.H.